

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Islam sebagai agama samawi bersifat universal dan berlaku kekal abadi sepanjang masa. Keuniversalan ini diartikan bahwa syariat Islam telah ditunjukkan kepada bangsa dan setiap tingkatan di dunia ini, sedangkan abadi berarti bahwa syari'at Islam telah berlaku dari zaman ke zaman dan dari periode ke periode yang lain hingga datang hari kiamat kelak.

Islam adalah cara hidup yang ideal, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam manusia.¹

Manusia diberikan kebebasan untuk berusaha memenuhi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Untuk itu, Allah SWT hanya memberikan seperangkat aturan bagi manusia untuk bias dijadikan sebagai pedoman dalam berusaha memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Jum'ah/62: 10 yang berbunyi:

¹ M. Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 19.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²

Mengenai Firman Allah Swt *apabila shalat telah ditunaikan* (Q.S. al-Jum'ah/62: 10) maksudnya, apabila shalat telah diselesaikan. Kemudian firman-Nya *maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah*(Q.S. al-Jum'ah/62: 10). Setelah mereka dilarang melakukan transaksi sesudah seruan yang memerintahkan mereka untuk berkumpul (Q.S. al-Jum'ah/62: 9), kemudian diizinkanlah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Irak Ibnu Malik r.a. apabila dia telah selesai dari shalat Jumatnya, maka ia berdiri di pintu masjid, lalu berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْبَبْتُ دَعْوَتَكَ، وَصَلَيْتُ فَرِيضَتَكَ، وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ya Allah, sesungguhnya aku menyukai seruanmu, dan aku telah kerjakan shalat yang Engkau fardukan serta aku akan menebar sebagaimana yang telah Engkau perintahkan, maka berilah daku rezeki dari karunia-Mu, dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. (Riwayat Imam Ibnu Abu Hatim)

Telah diriwayatkan pula dari sebagian ulama Salaf bahwa ia pernah mengatakan, "Barang siapa yang melakukan jual beli pada hari Jumat sesudah menunaikan shalat Jumat, maka Allah Swt. akan memberkahi jual belinya sebanyak tujuh puluh kali, karena ada firman Allah Swt. yang mengatakan:

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), h.933

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (Q.S. al-Jum'ah/62: 10). Adapun firman Allah Swt.: dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung (Q.S. al-Jum'ah/62: 10). Yakni di saat kamu melakukan transaksi jual beli dan saat menerima dan memberi, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, dan janganlah kamu disibukkan oleh urusan duniamu hingga kamu melupakan hal yang bermanfaat bagimu di negeri akhirat nanti. Karena itulah maka disebutkan dalam sebuah hadis:

"مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُتِبَتْ لَهُ أَلْفٌ أَلْفٍ حَسَنَةً، وَحِي عَنْهُ أَلْفٌ أَلْفٍ سَيِّئَةً"

Barang siapa yang memasuki sebuah pasar, lalu mengucapkan, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah semua Kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, " maka Allah akan mencatat baginya satu juta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta keburukan (dosa).³

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari rezeki yang halal dalam urusan bermuamalah, sebagaimana firman-Nya Q.S. al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Abdurrahi Mu'thi dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 183-184.

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, lagi suka berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga kepada kaum kerabatnya dalam semua waktu dan dengan berbagai cara, maka Allah Swt. menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam usaha syubhat.

Melalui ayat ini Allah Swt. Memberitakan keadaan mereka kelak disaat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri menuju tempat dihimpunnya semua makhluk. Untuk itu Allah Swt. berfirman: *orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila* (Q.S. al-Baqarah/2: 275). Dengan kata lain, tidak sekali-kali mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat nanti, melainkan seperti orang gila yang terbangun pada saat mendapat tekanan penyakit dan setan merasukinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi berdiri mereka pada saat itu sangat buruk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang memakan riba (melakukan riba) dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik.

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Auf ibnu Malik, Sa'id ibnu Jubair, As-Saddi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan. Telah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa mereka telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila* (Q.S. al-Baqarah/2: 275). Yakni kelak pada hari kiamat.

Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid, Ad-Dahhak, dan Ibnu Zaid. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Abu Bakar ibnu Abu Maryam dari Damrah ibnu Hanif, dari Abu Abdullah ibnu Mas'ud, dari ayahnya, bahwa ia membaca ayat berikut dengan bacaan berikut tafsirnya, yaitu: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila, kelak di hari kiamat* (Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rabi'ah ibnu Kalsum, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kelak di hari kiamat dikatakan kepada pemakan riba, "Ambillah senjatamu untuk perang," lalu ia membacakan firman-Nya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan*

karena (tekanan)penyakil gila (Q.S. al-Baqarah/2: 275). Demikian itu terjadi ketika mereka bangkit dari kuburnya.

Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengisahkan tentang hadis Isra, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Isra', dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. Di malam beliau melakukan Isra melewati suatu kaum yang mempunyai perut besar-besar seperti rumah. Maka beliau Saw. bertanya (kepada Jibril) tentang mereka, lalu dikatakan kepadanya bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam hadis yang panjang.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah. telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Musa, dari Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Abus Silt, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Aku bersua di malam aku menjalani Isra dengan suatu kaum yang perut mereka sebesar-besar rumah, di dalam perut mereka terdapat ular-ular yang masuk dari luar perut mereka. Maka aku bertanya, "Siapakah mereka itu, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemakan riba."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dan Affan, keduanya dari Hammad ibnu Salamah dengan lafaz yang sama, tetapi di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah ibnu Jundub di dalam *hadisul manam* (mengenai mimpi) yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan bahwa kami menjumpai sebuah sungai, yang menurut dugaanku perawi mengatakan bahwa warna airnya merah seperti darah. Tiba-

tiba di dalam sungai itu terdapat seorang lelaki yang sedang berenang, sedangkan di pinggir sungai terdapat lelaki lain yang telah mengumpulkan batu-batuan yang banyak di dekatnya. Lalu lelaki yang berenang itu menuju ke arah lelaki yang di dekatnya banyak batu. Ketika lelaki yang berenang itu mengangakan mulutnya, maka lelaki yang ada di pinggir sungai menyumbatnya dengan batu. Lalu perawi menuturkan dalam tafsir hadis ini bahwa lelaki yang berenang itu adalah pemakan riba.

Firman Allah Swt.: *Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. al-Baqarah/2: 275). Dengan kata lain, sesungguhnya mereka menghalalkan hal tersebut tiada lain karena mereka menentang hukum-hukum Allah dalam syariat-Nya, dan hal ini bukanlah analogi mereka yang menyamakan riba dengan jual beli, karena orang-orang musyrik tidak mengakui kaidah jual beli yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sekiranya hal ini termasuk ke dalam pengertian kias (analogi), niscaya mereka mengatakan, "Sesungguhnya riba itu seperti jual beli," tetapi ternyata mereka mengatakan: *sesungguhnya jual beli sama dengan riba*. Dengan kata lain, jual beli itu sama dengan riba; mengapa yang ini diharamkan, sedangkan yang itu tidak? Hal ini jelas merupakan pembangkangan dari mereka terhadap hukum syara'. Yakni yang ini sama dengan yang itu, tetapi yang ini dihalalkan dan yang itu (riba) diharamkan.

Firman Allah Swt.: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. al-Baqarah/2: 275). Makna ayat ini dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, tidak dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya; mana yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, hal itu dihalalkan-Nya bagi mereka; dan mana yang membahayakan mereka, maka Dia melarang mereka darinya. Dia lebih belas kasihan kepada mereka daripada belas kasih seorang ibu kepada bayinya. Karena itulah dalam firman selanjutnya Allah Swt berfirman: *Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah kepada Allah* (Q.S. al-Baqarah/2: 275). Dengan kata lain, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan Allah terhadap riba, lalu ia berhenti dari melakukan riba setelah sampai berita itu kepadanya, maka masih diperbolehkan mengambil apa yang dahulu ia lakukan sebelum ada larangan. Dikatakan demikian karena firman-Nya: *Allah memaafkan apa yang telah lalu*. (Q.S. Al-Maidah/5: 95). Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Saw. pada hari kemenangan atas kota Mekah,

yaitu: *Semua riba Jahiliah telah diletakkan di bawah kedua telapak kakiku ini (dihapuskan), mula-mula riba yang kuhapuskan adalah riba Al-Abbas.*

Nabi Saw. tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengembalikan bunga yang diambil mereka di masa Jahiliah, melainkan memaafkan apa yang telah lalu. Seperti juga yang disebutkan di dalam firman-Nya: *maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah (Q.S. al-Baqarah/2: 275).* Menurut Sa'id ibnu Jubair dan As-Saddi, baginya apa yang telah lalu dari perbuatan ribanya dan memakannya sebelum datang larangan dari Allah Swt.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah membacakan kepadaku Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Jarir ibnu Hazm, dari Abu Ishaq Al-Hamdani, dari Ummu Yunus (yakni istrinya yang bernama Aliyah binti Abqa'). Ia menceritakan bahwa Ummu Bahnah (ibu dari anak Zaid ibnu Arqam) pernah mengatakan kepada Siti Aisyah r.a., istri Nabi Saw., "Hai Ummul Mukminin, kenalkah engkau dengan Zaid ibnu Arqam?" Siti Aisyah r.a. menjawab, "Ya." Ia berkata, "Sesungguhnya aku menjual seorang budak kepadanya seharga delapan ratus secara 'ata. Lalu ia memerlukan dana, maka aku kembali membeli budak itu dengan harga enam ratus sebelum tiba masa pelunasannya." Siti Aisyah menjawab, "Seburuk-buruk jual beli adalah apa yang kamu lakukan, alangkah buruknya jual beli kamu. Sampaikanlah kepada Zaid, bahwa semua jihadnya bersama dengan Rasulullah Saw. Akan dihapuskan, dan benar-benar akan dihapuskan (pahalanya) jika ia tidak mau

bertobat." Ummu Yunus melanjutkan kisahnya, bahwa ia berkata kepada Siti Aisyah r.a., "Bagaimanakah pendapatmu jika aku bebaskan yang dua ratusnya, lalu aku menerima enam ratusnya?" Siti Aisyah menjawab, "Ya, boleh." *Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya (sebelum datang larangan) (Q.S. al-Baqarah/2: 275).* Asar ini cukup terkenal, dan dijadikan dalil bagi orang yang mengharamkan masalah riba 'aini, selain dalil-dalil lainnya berupa hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab mengenai hukum-hukum.

Allah Swt berfirman: *Orang yang kembali (Q.S. al-Baqarah/2: 275).* Yakni kembali melakukan riba sesudah sampai kepadanya larangan Allah, berarti ia pasti terkena hukuman dan hujah mengenainya. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: *maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. al-Baqarah/2: 275).*

Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Mu'in, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Raja Al-Makki, dari Abdullah ibnu Usman ibnu Khaisam, dari Abuz Zubair, dari Jabir yang menceritakan bahwa ketika ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan)penyakit gila (Q.S. al-Baqarah/2: 275).* Maka Rasulullah Saw. bersabda: *Barang siapa yang tidak mau*

meninggalkan (berhenti dari) mukhabarah (bagi hasil), maka diserukan perang terhadapnya dari Allah dan Rasul-Nya.

Hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui hadis Abu Khaisam, dan ia mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Muslim, tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak menyetujuinya. *Mukhabarah*, juga dikenal dengan istilah *muzara'ah*, ialah menyewa lahan dengan bayaran sebagian dari apa yang dihasilkan oleh lahan itu. *Muzabanah* ialah membeli buah kurma gemading yang ada di pohonnya dengan pembayaran berupa buah kurma yang telah dipetik (masak). *Muhaqalah* yaitu membeli biji-bijian yang masih hijau dengan biji-bijian yang telah masak (ijon). Sesungguhnya semuanya dan yang semisal dengannya diharamkan tiada lain untuk menutup pintu riba, mengingat persamaan di antara kedua barang yang dipertukarkan tidak diketahui karena belum kering. Karena itulah para ahli fiqih mengatakan bahwa persamaan yang tidak diketahui sama halnya dengan *mufadalah* (ada kelebihan pada salah satu pihaknya). Berangkat dari pengertian inilah maka mereka mengharamkan segala sesuatu yang menjurus ke arah riba dan memutuskan semua sarana yang membantunya, sesuai dengan pemahaman mereka. Perbedaan pendapat dan pandangan mereka dalam masalah ini berpangkal dari ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada masing-masing dari mereka, karena Allah Swt. Telah berfirman: *Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu* (Q.S. Yusuf/12: 76). Bab "Riba" merupakan bab paling sulit menurut kebanyakan ahli ilmu agama. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab

r.a. pernah mengatakan, "Seandainya saja Rasulullah Saw. memberikan suatu keterangan yang memuaskan kepada kami tentang masalah *jad* (kakek) dan *kalalah* serta beberapa bab yang menyangkut masalah riba. Yang dimaksudnya ialah beberapa masalah yang di dalamnya terdapat campuran masalah riba." Hukum syariat telah tegas-tegas menyatakan bahwa semua sarana yang menjurus ke arah hal yang diharamkan hukumnya sama haramnya; karena semua sarana yang membantu ke arah hal yang diharamkan hukumnya haram. Sebagaimana hal yang menjadi kesempurnaan bagi perkara yang wajib, hukumnya wajib pula.

Di dalam hadis Sahihain, dari An-Nu'man ibnu Basyir, disebutkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: *Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram jelas (pula), sedangkan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat. Maka barang siapa yang memelihara dirinya dari hal-hal yang syubhat, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat, berarti dia telah terjerumus ke dalam hal yang haram. Perihalnya sama dengan seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tempat yang terlarang, maka sulit baginya menghindar dari tempat yang terlarang itu.*

Di dalam kitab-kitab sunnah disebutkan dari Al-Hasan ibnu Ali r.a., bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: *Tinggalkanlah hal yang meragukanmu untuk melakukan hal yang tidak kamu ragukan.* Di dalam hadis lain disebutkan: *Dosa ialah sesuatu yang mengganjal di hati(mu) dan*

jiwa merasa ragu terhadapnya serta kamu tidak suka bila orang lain melihatnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan: Mintalah fatwa (tanyakanlah) kepada hatimu, sekalipun orang-orang meminta fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwanya kepadamu. As-Sauri meriwayatkan dari Asim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan: Wahyu yang paling akhir diturunkan kepada Rasulullah Saw. Adalah ayat mengenai riba. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari melalui Qubaisah, dari Ibnu Abbas.

Ahmad meriwayatkan dari Yahya, dari Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Sa'id ibnul Musayyab, bahwa Umar r.a. pernah mengatakan bahwa ayat yang paling akhir diturunkan ialah ayat yang mengharamkan riba. Sesungguhnya Rasulullah Saw. keburu wafat sebelum beliau menafsirkannya kepada kami. Maka tinggalkanlah riba dan hal yang meragukan.

Ahmad mengatakan bahwa as'ar ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Murdawaih melalui jalur Hayyaj ibnu Bustam, dari Daud ibnu Abu Hind, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang telah menceritakan bahwa Umar ibnul Khattab r.a. berkhotbah kepada kami, antara lain isinya mengatakan, "Barangkali aku akan melarang kalian beberapa hal yang baik buat kalian, dan akan memerintahkan kepada kalian beberapa hal yang tidak layak bagi kalian.

Sesungguhnya ayat Al-Qur'an yang diturunkan paling akhir adalah ayat riba, dan sesungguhnya Rasulullah Saw. wafat, sedangkan beliau belum menjelaskannya kepada kami. Maka tinggalkanlah hal-hal yang meragukan

kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak meragukan kalian." Ibnu Abu Abdi mengatakan bahwa sanad hadis ini berpredikat mauquf, lalu ia mengetengahkan hadis ini. Hadis ini diketengahkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya. Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Ali As-Sairafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Abdi, dari Syu'bah, dari Zubaid, dari Ibrahim, dari Masruq, dari Abdullah (yaitu Ibnu Mas'ud), dari Nabi Saw. yang telah bersabda: *Riba terdiri atas tujuh puluh tiga bab (macam)*. Imam Hakim meriwayatkan pula hal yang semisal di dalam kitab Mustadrak-nya melalui hadis Amr ibnu Ali Al-Fallas berikut sanadnya. Ia menambahkan dalam riwayatnya hal berikut: *Yang paling ringan ialah bila seorang lelaki mengawini ibunya. Dan sesungguhnya riba yang paling berat ialah kehormatan seorang lelaki muslim*. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Syaikhain (Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak mengetengahkan hadis ini.

Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris, dari Abu Ma'syar, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Riba itu tujuh puluh bagian. Yang paling ringan ialah bila seorang laki-laki mengawini ibunya*.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Ibad ibnu Rasyid, dari Said, dari Abu Khairah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan sejak dari sekitar empat puluh tahun atau lima puluh tahun, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Kelak akan*

datang kepada manusia suatu z aman yang dalam zaman itu mereka memakan riba. Ketika ditanyakan kepadanya, bahwa apakah semua orang (melakukannya)? Maka beliau Saw. menjawab, "Barang siapa yang tidak memakannya dari kalangan mereka, maka ia terkena oleh debu (getah)-Nya."

Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah dari berbagai jalur melalui Sa'id ibnu Abu Khairah, dari Al-Hasan. Termasuk ke dalam bab ini pengharaman semua sarana yang menjurus ke hal-hal yang diharamkan, seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Muslim ibnu Sabih, dari Masruq, dari Siti Aisyah yang telah menceritakan: *Ketika diturunkan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah yang menyangkut masalah riba, maka Rasulullah Saw. keluar menuju masjid, lalu membacakan ayat-ayat tersebut, dan beliau mengharamkan jual beli khamr.* Hadis ini diriwayatkan pula oleh Jamaah selain Imam Turmuzi melalui berbagai jalur dari Al-A'masy dengan lafaz yang sama.

Demikianlah menurut lafaz riwayat Imam Bukhari dalam tafsir ayat ini, yaitu: *"Maka beliau mengharamkan jual beli khamr."* Menurut lafaz lain yang juga dari Imam Bukhari, bersumber dari Siti Aisyah r.a., disebut seperti berikut: *Setelah diturunkan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah mengenai masalah riba, maka Rasulullah Saw. Membacakannya kepada orang-orang, kemudian beliau Saw. mengharamkan jual beli khamr.* Salah seorang Imam yang membicarakan hadis ini mengatakan, "Setelah riba dan semua sarannya diharamkan, maka diharamkan pula khamr dan semua sarana

yang membantunya, seperti memperjualbelikannya dan lain sebagainya." Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis yang muttafaq 'alaih (disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim), yaitu: *Allah melaknat orang-orang Yahudi, diharamkan kepada mereka lemak, tetapi mereka memulasinya, kemudian mereka menjualnya dan memakan hasilnya.*

Dalam pembahasan yang lalu disebutkan hadis Ali dan Ibnu Mas'ud serta selain keduanya pada masalah laknat Allah terhadap muhallil (penghapus talak), dalam tafsir firman-Nya: *hingga dia kawin dengan suami yang lain.* (Al-Baqarah: 230) Yaitu sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan: *Allah melaknat pemakan riba, wakilnya, kedua saksinya, dan juru tulisnya.*

Mereka mengatakan bahwa tidak sekali-kali seseorang menyaksikan dan mencatat riba kecuali jika riba ditampakkan dalam bentuk transaksi yang diakui oleh syariat, tetapi pada hakikatnya transaksi itu sendiri batal. Hal yang dijadikan pertimbangan adalah maknanya, bukan gambar lahiriyahnya, mengingat semua amal perbuatan itu berdasarkan niat masing-masing. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan: *Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian, melainkan Dia memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.*

Abul Abbas ibnu Taimiyyah menulis sebuah kitab yang isinya membatalkan tentang *tahlil*, di dalamnya terkandung larangan menggunakan semua sarana yang menjurus kepada setiap perkara yang batil. Penyajian yang

disuguhkannya itu cukup memuaskan, semoga Allah merahmati dan melimpahkan rida-Nya kepadanya.⁴

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari masalah muamalah, mereka melalaikan aspek itu sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari kian meningkat usaha dan keuntungan semakin banyak, sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun di dunia usaha ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh, dan menjauhkan diri dari aspek yang berbau syubhat sedapat mungkin.

Orang yang memperhatikan ekonomi yang diharamkan Islam, akan berkesimpulan bahwa macam-macam yang diharamkan itu benar-benar menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Macam-macam kegiatan ekonomi yang diharamkan ini adakalanya terdiri dari sogokan atau penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan atau penipuan terhadap sesama manusia yang menggunkan kesempatan dari kondisi mereka yang sangat fakir dan membutuhkan.⁵

Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalkkan sehingga tidak

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Abdurrahi Mu'thi dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 546-553.

⁵ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Imam Saefuddin (Bandung: Pustaka Setai, 1999), h. 81-82.

meimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain,⁶ sebagaimana firman Allah SWT Q.S. an-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Selain itu, dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah Saw bersabda:

عن داود بن صالح المدني عن ابيه قال : سمعت ابا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما البيع عن تراض⁸

Dari Dawud ibn Saleh al-Madani dari ayahnya. Ia berkata, “Aku mendengar Abu Said al-Khudri berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu adalah atas dasar suka sama suka.⁹

Untuk itulah Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka yang mengadakan perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jual beli, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, bangsa Arab memiliki beraneka ragam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan karena

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1996), h. 46.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 122.

⁸ Abu 'Abdillah ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Shirkatuh, t.th.), h. 737.

⁹ Lidwa Pusaka, Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 Imam, Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 2215.

tidak bertentangan dengan syariah yang dibawanya dan sebagian lagi dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariah, larangan yang dilakukan Nabi SAW ini karena disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat
2. Karena ada unsur penipuan
3. Karena adanya unsur pemaksaan
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang dalam perjanjian dan sebagainya.¹⁰

Jual beli pada dasarnya dihalalkan, tetapi dapat berubah hukumnya menjadi haram, *jaiz* dengan melihat manfaat dan mudharat yang terkandung dalam jual beli tersebut seperti riba, *gharar*, ketidak-jujuran dan *gahilah* (penipuan) karena akan merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi tersebut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حدثنا هناد: حدثنا قبيصة عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين و الصديقين و الشهداء.¹¹

Meriwayatkan kepada kami Hannad: Meriwayatkan kepada kami Qubaidah dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Said, dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanat) adalah bersama Nabi, orang yang membenarkan risalah Nabi dan para syuhada. (HR. At-Tirmidzi)¹²

Jual beli itu sendiri adalah suatu kegiatan dalam bentuk pertukaran yang dilakukan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian didunia ini tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia juga disebut

¹⁰ Yusuf al-Qardawy, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), Jilid I, h. 94.

¹¹ Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Surah, *Sunan Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz III, h. 5.

¹² Lidwa Pusaka, Aplikasi Ensiklopedi Hadits 9 Imam, Sunan Tirmidzi, Hadis No. 1130.

mahluk sosial yang bekerjasama di dalam memenuhi kepentingan yang satu dengan yang lain.

Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fikih, baik mengenai rukun dan syarat, juga mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan *syara'*. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun demikian, bisa jadi dalam praktek jual beli tersebut adakalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada, apalagi dalam perkembangan perekonomian yang pesat pada dewasa ini.

Perkembangan perekonomian yang pesat merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana posisi ini menentukan akan kesejahteraan manusia semuanya. Seiring dengan perjalanan sang waktu dan pertumbuhan masyarakat, serta kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), maka dalam hal ini mengarah pada suatu titik, yaitu membentuk dan mewujudkan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam hal jual beli.

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut *internet*, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. *Internet* telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/ industri maupun pemerintah. Hadirnya *internet* telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional

perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya.

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan *internet* pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada di kota-kota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan *internet* untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya.

Transaksi secara *online* sekarang marak sekali dilakukan orang untuk memperjual-belikan barang dagangannya. Banyak hal yang menjadi alasan mereka menggunakan *internet* untuk memperluas usahanya seiring dengan perkembangan *internet* yang semakin pesat. Di samping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, tapi banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan dagangannya.

Perdagangan pada zaman seperti saat ini sudah lebih mudah dibandingkan dengan zaman awal perdagangan di abad ke-15an. Melakukan perdagangan atau jual beli antar negara harus melakukan perjalanan sehari-hari bahkan berbulan-bulan.

Saat ini, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, jual beli antar kota bahkan antar negara pun bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, sistem pembayaran yang lebih mudah juga membantu percepatan perdagangan dunia. Transaksi jual beli bisa selesai hanya dalam 1 hari bahkan

lebih cepat dari itu. Jika antar negara atau kota, kurir siap mengantarkan barang pesanan yang telah dibeli.

Jual beli baju secara *online* secara umum merupakan jenis lain dari perdagangan yang biasanya. Namun bedanya, si penjual dan si pembeli bisa jadi tidak bertatap muka, bahkan tidak akan pernah bertemu sehingga si pembeli tidak dapat melihat secara langsung baju yang akan dibelinya. Proses jual beli baju secara *online* sama seperti jual beli biasanya yang terjadi di toko, maupun pasar, ada pertukaran uang dengan barang. Bedanya, antara pembeli dan penjual harus memiliki rasa kepercayaan satu sama lain. Hal ini yang paling sulit dilakukan bagi masyarakat awam pada umumnya.

Memang banyak para oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk menipu, membohongi dan mengambil untung lebih dari jual beli baju secara *online*. Itulah sebabnya, bagaimana jika dilihat dari pandangan Islam, perbuatan yang tidak baik seperti itu seharusnya bisa dikurangi. Memang sulit, karena jual beli baju yang tidak *online* pun hal-hal seperti itu masih saja terjadi. Contohnya saja di pasar, ada oknum-oknum yang sengaja membuat baju-baju dengan mengatasnamakan merk-merk ternama.

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, jual beli secara *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Melihat bentuknya, jual beli secara *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga, cuma dikategorikan sebagai jual beli modern

karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan jual beli secara *online* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu, jual beli secara *online* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks jual beli secara *online*.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas jual beli secara *online*, antara lain:

1. Otentikasi subyek yang membuat transaksi melalui internet.
2. Obyek transaksi yang diperjualbelikan.
3. Mekanisme peralihan hak.
4. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internet service provider* (ISP), dan lain-lain.
5. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti.

Dengan mengerti bagaimana proses terjadinya serta permasalahan yang pada transaksi jual beli secara *online*, kita bisa menjelaskan dan mengetahui kejahatan-kejahatan yang terjadi selama transaksi. Hal ini

dikarenakan jual beli secara *online* tersebut rawan terhadap pencurian dan kecurangan antar pembeli, penjual maupun pihak lain yang mencari keuntungan. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif terhadap jual beli secara *online* tersebut, yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah berbentuk tesis yang berjudul: *Pelanggaran Hukum dalam Jual Beli Baju Secara Online Perspektif Hukum Islam*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan ini difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana wujud pelanggaran dalam jual beli baju secara *online*?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli baju secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan wujud pelanggaran dalam jual beli baju secara *online*.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap jual beli baju secara *online*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap signifikan dalam dua hal;

1. Secara akademis, penelitian ini mendiskripsikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam jual beli baju secara *online* serta mengungkap

pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran dalam jual beli baju secara *online*.

2. Secara sosial, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif solusi kejelasan hukum Islam terhadap jual beli baju secara *online*.

E. Definisi Operasional

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan interpretasi dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya penegasan terhadap istilah-istilah sebagaimana di bawah ini:

1. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar: ~nya sudah disidangkan di pengadilan.¹³ Dalam Islam, pelanggaran hukum dikenal dengan istilah *jinayah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁴
2. Jual beli adalah adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak yang menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang mewajibkan penjual mengeluarkan barang miliknya, sementara pembeli berhak menjadikan

¹³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 873.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.¹⁵ Konsep jual beli dalam Islam, seperti yang terdapat di sejumlah literatur hukum Islam dijelaskan, bahwa jual beli adalah: “Pemilikan sesuatu benda dengan menggantikan sesuatu yang lain atau mengambil manfaat yang diperbolehkan atas dasar izin syara’ (hukum Islam) dengan cara membayar seharga/sejumlah uang sesuai harga barang yang diperjual-belikan tersebut”¹⁶

3. *Online* adalah dalam jaringan atau daring. Sambung jaring adalah keadaan saat sesuatu terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem (umumnya *internet* atau *ethernet*).¹⁷ *Internet* adalah hubungan komunikasi melalui dunia maya. Secara harfiah, *Internet* (kependekan dari *interconnection-networking*) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan *standar Internet Protocol Suite (TCP/IP)* untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Manakala *Internet* (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan *TCP/IP* sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan *Internet*. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking*.¹⁸

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 1994), h. 33.

¹⁶ Shams ad-Din ‘Abdullah Muhammad ibn Qasimi al-Shafi’i, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (t.tp.: Dar al-Ihya’, t.th.), h. 30.

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Online>

¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis AdSense Youtube, karya Husain Muhammad Arsyad tahun 2014 pada Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis *Google AdSense Youtube* dan tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video *Youtube*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen serta literature lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam bisnis *AdSense Youtube* tidak melanggar syariah jika *publisher* dapat mengantisipasi hal-hal yang sudah dijelaskan secara menyeluruh di dalam pembahasan baik tentang akad maupun pelanggaran hak cipta.
2. Artikel jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* karya Bagus Hanindyo Mantri, SH., pada Jurnal Law Reform Vol 2, No 2 (2007): Oktober Universitas Diponegoro

Semarang tahun 2007. Artikel ini menunjukkan bahwa jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Apabila hal tersebut terabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi pergeseran efektifitas transaksi *e-commerce* dari falsafah efisiensi menuju ke arah ketidakpastian yang akan menghambat upaya pengembangan pranata *ecommerce*. Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* karena UUPK ini mempunyai keterbatasan pengertian tentang pelaku usaha dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang disebutkan dalam UUPK ini hanya menjangkau pelaku usaha yang wilayah usahanya berada di wilayah negara Republik Indonesia. Padahal *e-commerce* merupakan model perdagangan yang dapat melintasi wilayah hukum suatu negara. Sehingga jika terjadi suatu sengketa sehingga merugikan konsumen yang berada di Indonesia maka UUPK ini tidak dapat menjangkaunya. Selain itu hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK terbatas hanya untuk transaksi yang bersifat konvensional saja. Walaupun UUPK memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam melindungi konsumen, UUPK tersebut masih dapat menjangkau pelaku usaha toko *online* yang wilayah kerjanya berada di negara Republik Indonesia.

3. Artikel jurnal yang berjudul *Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum Pembuktian di Indonesia* karya C. Maya Indah pada Jurnal Masalah-masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-

masalah Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010. Artikel ini menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi hukum terhadap pelaku kejahatan dalam dunia maya adalah pelaksanaan dalam pembuktian hukum tersebut. Termasuk masalah yang keaslian subjek hukum dalam melakukan transaksi dengan pelaku kejahatan dalam dunia maya, transfer mekanisme yang tepat, akuntabilitas masing-masing pihak, legalitas dokumen elektronik, dan tanda tangan digital sebagai alat bukti, resolusi konflik, dan yurisdiksi dalam kasus-kasus hukum privat. Masalah dalam kontrak *E-commerce* adalah legalitas kontrak standar dalam *E-commerce*.

Tesis ini dengan ketiga karya ilmiah diatas adalah sama-sama mengkaji transaksi secara *online*, namun berbeda mengenai objek yang diteliti. Peneliti pertama mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video *Youtube*. Penelitian kedua mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Dan penelitian ketiga mengkaji tentang perjanjian *electronic commerce* dan implikasinya pada hukum pembuktian di Indonesia.

Dari penelaahan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa judul yang menjadi tema karya ini belum pernah ada yang membahas dan mengomentari dalam bentuk karya ilmiah, oleh karena itu penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah fiqih Islam pada umumnya dan menambah wawasan bagi penulis pada khususnya.

G. Kajian Teori

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, transaksi jual beli bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan kemudahan melakukan transaksi jual beli tersebut, jual beli dapat dilakukan antar kota bahkan antar Negara dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, sistem pembayaran yang lebih mudah juga membantu percepatan transaksi jual beli ini. Transaksi jual beli bisa selesai hanya dalam 1 hari bahkan lebih cepat dari itu. Jika antar negara atau kota, kurir siap mengantarkan barang pesanan yang telah dibeli.

Kata jual beli berasal dari bahasa Indonesia yang berarti persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁹ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata jual beli disebut dengan *البيع* yang berasal dari kata

باع-بيع-بيعا.²⁰

Dalam kitab *Subul Salam*, jual beli secara bahasa diartikan dengan *مال بمال تملك*²¹ artinya pemilikan harta dengan harta. Sedangkan dalam kitab

Kifâyah al-Akhyâr, jual beli secara bahasa diartikan dengan:

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa...*, h. 643.

²⁰ AW. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 72.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.th.), Juz III, h. 3.

اعطاء شىء فى مقابلة شىء²² artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Adapun dalam kitab *I'anat al-Talibin*, jual beli diartikan dengan مقابلة شىء بشىء²³ artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli terhadap pertukaran kepemilikan barang yang ada nilainya dengan cara-cara tertentu menurut syara' dengan akibat beralihnya kepemilikan barang.

Sistem jual beli sistem *online* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli dalam konteks muamalah. Definisi jual beli dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

Pelanggaran hukum dalam suatu transaksi menurut hukum Islam adalah melakukan sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam dalam suatu transaksi, yang menyebabkan transaksi tersebut dilarang menurut hukum Islam. Pembahasan tentang transaksi yang dilarang oleh Islam dalam bidang muamalah atau lebih tepatnya bidang ekonomi, baik secara *offline* maupun *online* merujuk kaidah ushul fikih yang populer yang berbunyi:

²² Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 194.

²³ Said Bakry bin Muhammad Shata al-Dimyati, *I'anat al-Talibin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 2.

²⁴ (ketentuan asal bahwa segala sesuatu itu dibolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya).

Kaidah ushul fikih merupakan metodologi ulama Islam dalam merumuskan hukum terhadap suatu permasalahan. Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagai mana yang diisyaratkan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya Q.S. al-An'am/6: 119 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.²⁵

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang haram itu telah dijelaskan oleh syara' secara detail dan rinci. Sedangkan terhadap hal-hal yang bersifat mubah (dibolehkan) tidak dijelaskan secara rinci serta tidak dibatasi secara rinci pula, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya dan

²⁴ Abd al-Rahman al-Sayuti, *al-Ashbāh wa al-Nazāir...*, h. 33.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an...*, h. 207.

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara',²⁶ seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, Islam hanya mengatur hal yang dilarang yang merupakan aspek kecil dari semua aktifitas muamalah manusia. Selama tidak ada dalil yang melarang aktifitas muamalah tersebut, maka aktifitas tersebut dibolehkan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang merupakan introduksi teoritis untuk pengkajian data yang akan diteliti. Bab ini memuat tentang jual beli dan jual beli secara *online*. Pembahasan jual beli memuat pengertian, dasar huku rukun dan syarat, macam-macam, dan etika dalam jual beli. Pembahasan jual beli secara *online* memuat, macam-macam pembayaran, kelebihan dan kekurangan, serta objek jual beli secara *online*.

²⁶ Rafiq Yunus al-Misri, *Usul al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1999), h. 148.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat merupakan bab pembahasan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat tentang wujud pelanggaran dalam jual beli baju secara *online* dan sub bab kedua memuat tentang perspektif hukum Islam terhadap jual beli baju secara *online*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari penelitian ini dan saran-saran.

